

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Pertanian;
- 5. Menteri Perdagangan;
- 6. Menteri Keuangan;
- 7. Menteri Sosial;
- 8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 9. Para Gubernur;
- 10. Para Bupati/Walikota;

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA:



~ 2 ~

PERTAMA

Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

- Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp. 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
- 2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150 (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
- 3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp. 6.600 (enam ribu enam ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

KEDUA:



~ 3 ~

KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras

oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.

KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga

beras dalam negeri.

KELIMA : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran

beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat

berpendapatan rendah;

2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran

Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga

stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan

darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan

lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran

beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.

KEENAM : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan

mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal

dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH :....



~ 4 ~

KETUJUH

- 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;
- 2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
- 3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

KEDELAPAN :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KESEMBILAN:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEPULUH :

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini:

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan; dan
- 2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...



~ 5 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti